



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, secara **E-Court** antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 30 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bone, 18 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, bertempat kediaman Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 9 Januari 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang dijadikan kediaman bersama di Kelurahan Kappuna;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua). orang anak yang masing masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dalam setiap bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, gaji Tergugat disembunyikan dari Penggugat hanya memberikan kepada Penggugat sesuai dengan keinginan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat kasar dan tempramen apabila berbicara kepada Penggugat, bahkan mendoakan Penggugat supaya cepat mati;
  - 5.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar seperti perempuan lonte, perempuan asuh dan tidak berguna, bahkan Tergugat telah beberapa kali menjatuhkan talak kepada Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah;
7. Bahwa Penggugat masih bertahan tinggal bersama Tergugat karena rumah yang dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah rumah warisan dari orangtua Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Masamba nomor perkara 219/Pdt.G/2021/PA.Msb pada tanggal 5 Mei 2021 dan kemudian Penggugat mencabut gugatan perceraian tersebut karena Tergugat meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki hubungan pernikahan dan berjanji akan mengubah semua sifat buruknya;

9. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat tidak mengubah sikap dan perilakunya sehingga meskipun masih satu rumah, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri selama satu tahun lebih, serta tidak saling mpedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatannya, lalu surat tersebut telah dicocokkan

Halaman 3 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa Penggugat ingin memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 4 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rusman S, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

. Hakim Tunggal,

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rusman S, S.E.I.**

Perincian biaya perkara:

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 10.000,00  |

Halaman 5 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman,

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)